

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI KOPERASI
WISATA MINA BAHARI 45 DEPOK KABUPATEN BANTUL
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Untuk Memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Nama : Sofia Nurla Rizkia Talaohu
NIM : 20070610001
Jurusan : Ilmu Hukum
Bagian : Keperdataan BW

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI KOPERASI
WISATA MINA BAHARI 45 DEPOK KABUPATEN BANTUL
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal: 10 Maret 2011

Diajukan oleh:

Nama : Sofia Nurla Rizkia Talaohu

NIM : 20070610001



Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

AHDIANA Y LESTARI.,S.H.M.Hum
NIK. 153.021

LELI JOKO SURYONO.,S.H.M.Hum
NIK. 153.015

MOTTO

Yakinlah jika kita berusaha dengan tangan kita sendiri, niscaya Allah akan memudahkan kita

Jangan pernah menyerah, kamu lebih berani daripada yang kamu percaya dan lebih kuat daripada yang kamu pikirkan.

Lakukan apa yang menurutmu baik, tinggalkan apa yang menurutmu tidak baik

Perteguh imanmu dengan keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil dalam hidup ini

Sukses adalah milik mereka yang lelah dan putus asa, namun terus bekerja

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku Bapak Edy Lazuka Talaohu dan Ibu Saadiah Talaohu.

Kedua Kakaku, Abg Wibhy Raymulya Talaohu dan Alm. Ka Meida Amalia Talaohu.

Irma, Lisa, Fera.

Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada hambanya ini. Sekiranya tiada kemampuan bagi penulis untuk menyusun skripsi ini selain atas ridha dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah dan skripsi sebagai tugas akhir.

Skripsi yang penulis susun ini mengambil judul “Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Wisata Mina Bahari 45 Depok, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Skripsi ini dapat selesai tentunya tidak lupa dari bantuan berbagai pihak dan kerja keras penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan mengabdikan cita-cita Penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang dengan tulus dan ikhlas memberikan dorongan, doa serta motivasi yang tiada henti-hentinya dan selalu memberikan bimbingan dan arahan sampai saat ini, serta kedua kakaku, bg wibhy dan ka alm.meida yang telah memberikan do'a dan dorongan baik moril maupun materiil yang tidak henti-hentinya mengiringi penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. H.M. Endryo Susila,SH,MCL selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Ibu Nurwigati,S.H.,M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum

5. Ibu Ahdiana Yuni Lestari,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Leli Joko Suryono,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing saya dengan rela dan sabar dalam membuat skripsi ini. Semoga Allah meridhoi segala yang telah Ibu dan Bapak berikan. Mohon maaf Penulis haturkan karena seringnya mengganggu waktu Ibu dan Bapak. Semoga kesempatan-kesempatan tersebut selalu menjadi kenangan terindah. Matur nuwun sanget, mudah-mudahan saya dapat mengikuti jejak dan keberhasilan yang kalian dapatkan.
6. Ibu Prihati Yuniarlin.,S.H.M.Hum sebagai ketua tim penguji skripsi ini, terima kasih atas waktu dan arah-arahannya dan juga terima kasih sudah mengajak saya untuk penelitian bersama Ibu.
7. Ibu Nanik Prasetyoningsih.,S.H.,M.H sebagai Dosen yang membimbing saya pada waktu menyusun Legal Drafting (RUU Penyadapan) dalam kegiatan Padjadjaran Law Fair 2010, dan Terimah kasih banyak atas semuanya Bu, atas pencairan dana untuk Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional Piala Tjokorda Raka Dherana Udayana Moot Court Community FH Udayana dan Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional Piala Kejaksaan Agung RI ke-II di FH Universitas Pancasila.
8. Bapak Trisno Raharjo,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing dalam Kompetisi Peradilan Semu Pidan Tingkat Nasional Piala Tjokorda Raka Dherana Udayana Moot Court Community FH Udayana dan Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional Piala Kejaksaan Agung RI ke-II FH Universitas Pancasila.

Terima Kasih sudah membimbing saya dan teman-teman dalam menyusun berkas maupun latih, alhamdulillah saya menjadi mengerti bagaimana proses di pengadilan.

9. Semua Dosen Fakultas Hukum UMY yang sejak pertama memberikan pendidikan tentang hukum sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Bagian TU maupun pengajaran, tanpa bantuan kalian mungkin Penulis bingung mengurus semuanya, terutama saya mau mengucapkan terimah kasih banyak buat Bapak Ruslan..Matur nuwun pak.
11. Firman terimah kasih untuk segalanya.
12. Avan, terimah kasih untuk segala dukungan, motivasinya.
13. Semua teman-temanku khususnya angkatan 2007 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bersedia bekerja sama dalam membuat tugas maupun hal lain yang tidak bisa penulis sebutkan karena terlalu banyak kenangan selama kita berteman Terutama Irma, Chui, Dianing, Deni, Fakhtur, Neky, Reza terima kasih sudah menemani belajar sejak semester awal. Kalian semua tak akan aku lupakan
14. Untuk Keluarga Besar Kost 148, ana yang sekarang tidak pemalu lagi, uni makasih telah merawat gigiku menjadi lebih baik dan senyumku menjadi lebih manis, walaupun aku jadi bahan praktek di AMC, iim yang cerewetnya bukan main tapi asyik, winda dan uci yang baik hati, ila yang calem, adit yang tomboy tapi pengetahuannya luas,mbak lilies,mbak anti, binti,tika,dini,

15. Untuk teman KKN PPPM P4 Pilpres Juni 2009, asih,fendi, azis, aulia, bowo, wulan, nuna, debi, eddi, fariz, alamul, agus, ihsan, lela, sapna, terima kasih atas kerjasama selama 1 bulan.
16. Untuk teman-teman yang pernah mengajak saya untuk ikut membuat RUU Penyadapan dalam kegiatan Padjadjaran Law Fair 2010 Kiki, Shella, Dini dan Dhanis.
17. Untuk teman-teman yang mengikuti Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional Piala Tjokorda Raka Dherana Udayana ada Kak Frenty, Irma, Fera, Lisa, Dhanis, Armi, Ani, Dianing, Deni, Adi, Yuka, Tyo, Indro, Raid, Eka, Eko terimah kasih atas kerjasama, atas jerih payahanya.
18. Untuk teman-teman yang mengikuti Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional Piala Kejaksaan Agung RI ke-II di FH Universitas Pancasila, ada Okti, Shella, Kiki, Novi, Miki, Hooda, Satrio, Sutoyo, Ka Hendra. Makasih untuk sumbangsih pemikiran kalian dalam menyusun berkas, makasih atas ke kompakn kalian.
19. Untuk sepupu-sepupuku, irna, iin, edy, melda.
20. Untuk Bapak Kuswidodo SE yang telah memberikan data-data yang saya butuhkan selama penelitian skripsi.
21. Kepada seluruh orang yang sudah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih banyak.

Akhirnya Penulis menyadari dengan sesungguhnya skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Harapan Penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Maret 2011

Penulis

SOFIA NURLA RIZKIA TALAOHU

ABSTRAK

Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi, kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi, dalam suatu perjanjian telah ditentukan objek dari perjanjian akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, namun pada waktu tersebut objeknya tidak diserahkan, sedangkan waktunya telah tiba untuk diserahkan. Dalam hal ini ia dikatakan wanprestasi. Dari kenyataan tersebut, Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui tentang bagaimana penyelesaian dalam hal anggota koperasi terlambat membayar angsuran perjanjian pinjam meminjam uang kepada Koperasi Wisata Mina Bahari '45 Depok

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, internet dan wawancara. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Responden terdiri dari Bapak Kuswidodo, SE dan 4 anggota koperasi yang terlambat membayar angsuran perjanjian pinjam meminjam uang di koperasi tersebut.

Bahwa cara penyelesaiannya. Jika anggota Koperasi Wisata Mina Bahari '45 Depok terlambat membayar angsuran kepada koperasi tersebut maka penyelesaiannya yaitu dengan cara Koperasi tersebut membuat surat teguran/Somasi yang akan diberikan kepada peminjam dan diberikan tenggang waktu untuk melunasinya, Jika setelah surat teguran itu diberikan kepada anggota yang terlambat membayar angsuran namun anggota tersebut tetap tidak membayar maka barang-barang yang menjadi barang jaminan, Koperasi diberi kuasa untuk menjual barang jaminan tersebut dengan harga yang dianggap baik oleh Koperasi tanpa memberikan surat teguran lagi

Kata kunci: Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, Koperasi Wisata Mina Bahari'45 Depok, Anggota Koperasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PADA	
UMUMNYA	
1. Istilah dan Pengertian Perjanjian.....	5
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	7
3. Asas-Asas Perjanjian.....	16
4. Unsur-Unsur Perjanjian	20
5. Subyek dan Objek Perjanjian	22
6. Wanprestasi.....	23
7. Berakhirnya Perjanjian.....	26

**B. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM**

1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam.....28
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam
Meminjam Uang.....32
3. Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang....35
4. Berakhirnya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.....38

C. TINJAUAN TENTANG KOPERASI

1. Pengertian dan Ciri Koperasi38
2. Sejarah Awal Koperasi di Indonesia.....42
3. Jenis-Jenis Koperasi.....45
4. Sumber Modal Koperasi.....46
5. Perangkat Organisasi Koperasi.....57

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian.....61
- B. Sumber Data dan Bahan Hukum.....61
- C. Teknik Pengumpulan Data.....64
- D. Teknik Analisis Data.....65

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi
Wisata Mina Bahari 45 Depok Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.....66

1.	Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Wisata Mina Bahari 45 Depok Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	66
2.	Klausula dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Wisata Mina Bahari 45 Depok Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	72
B.	Penyelesaian Anggota Koperasi yang terlambat membayar angsuran kepada Koperasi Wisata Mina Bahari 45 Depok Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	77

BAB IV PENUTUP

A.	Simpulan.....	88
B.	Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA